

## STATUS HUKUM TANAH KASULTANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Himawan Wicaksono<sup>1\*)</sup>, Adi Sulistiyono<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Sebelas Maret Surakarta

\*Email Korespondensi : himawan.wicaksono12@gmail.com

### Abstrak

Tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan salah satu sumber daya alam utama, memiliki fungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan Negara dan rakyat yang makin beragam. kebijakan pengaturan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah yang ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu daerah yang mempunyai keistimewaan dalam melaksanakan pemerintahannya diatur dalam Undang-undang. Salah satu kewenangan dari keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ialah masalah pertanahan. Pada Daerah Istimewa Yogyakarta tidak semua Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Hak Milik seperti yang telah diatur dalam undang-undang. Seakan-akan Pemerintah Daerah memberikan diskriminasi bagi Warga Negara Indonesia khususnya Warga Negara Indonesia Non Pribumi. Dengan adanya Instruksi Wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No K.898/I/A/1975 semakin menjadikan polemik pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan adanya tindakan deskriminatif dalam bidang pertanahan.

**Kata Kunci:** Tanah, Status Hukum, Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

### Abstract

*Land within the territory of the Republic of Indonesia is one of the main natural resources, has a very strategic function in meeting the increasingly diverse needs of the State and its people. policies for managing control, ownership and utilization of land as stipulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations. The Special Region of Yogyakarta as one of the regions that has privileges in carrying out its administration is regulated in the Law. One of the privileges of the Special Region of Yogyakarta is the issue of land. In the Special Region of Yogyakarta, not all Indonesian citizens can obtain property rights as stipulated in the law. It's as if the Regional Government is discriminating against Indonesian Citizens, especially Non-Indigenous Indonesian Citizens. With the Instruction of the Deputy governor of the Special Region of Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 it has increasingly made the land polemic in the Special Region of Yogyakarta state that there have been discriminatory actions in the land sector.*

**Keywords:** Land, Legal Status, the privileges of the special region of Yogyakarta

### PENDAHULUAN

Tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan salah satu sumber daya alam utama, selain mempunyai nilai batiniyah yang mendalam bagi rakyat Indonesia, juga berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan Negara dan rakyat yang makin beragam dan meningkat, baik pada tingkat nasional maupun dalam hubungannya dengan dunia Internasional. Demikian pentingnya kegunaan tanah bagi hidup dan kehidupan manusia, maka campur tangan Negara melalui aparatnya dalam tatanan hukum

pertanahan merupakan hal yang mutlak. Hal ini ditindaklanjuti dengan pemberian landasan kewenangan hukum untuk bertindak dalam mengatur segala sesuatu yang terkait dengan tanah, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD Negara RI) Tahun 1945 yang merupakan acuan dasar dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara konseptual, kebijakan pengaturan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah yang ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), merupakan pengembangan dari kehendak politik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 133 ayat (3) UUD 1945 yang kemudian dikembangkan ke dalam Pasal 11 UUPA (dengan menambahkan "ruang angkasa") dan menjadi landasan kebijakan agraria/pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pasal 11 UUPA, menyatakan bahwa: "bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Negara sebagai organisasi kekuasaan "mengatur" sehingga membuat peraturan, kemudian "menyelenggarakan" artinya melaksanakan, atas penggunaan/peruntukan, persediaan dan pemeliharannya dari bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Juga untuk menentukan dan mengatur (menetapkan dan membuat peraturan-peraturan) hak-hak apa saja yang dapat dikembangkan dari hak menguasai dari negara tersebut. Kemudian menentukan dan mengatur (menetapkan dan membuat peraturan-peraturan) bagaimana seharusnya hubungan antara orang atau badan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1955 dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012, masih mendapatkan kewenangan dalam bidang agraria/pertanahan. Hal ini berkaitan dengan keberadaan Kraton Kasultanan Hadiningrat dan Pakualaman terhadap wilayah dan pemerintahan yang telah ada sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kedudukan dan keberadaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa tetap diakui dan dihormati secara hukum berdasarkan Pasal 118 B ayat (1) UUD 1945.

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu daerah yang mempunyai keistimewaan dalam melaksanakan pemerintahannya diatur melalui Undang-undang tersendiri, pada Agustus tahun 2012, Presiden Indonesia keenam, Susilo Bambang Yudhoyono, menutup polemik status Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menandatangani Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang daerah Keistimewaan. Keistimewaan tersebut didasarkan pada sejarah dan hak asal-usul Yogyakarta.

Salah satu kewenangan dari keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ialah masalah pertanahan. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang mengatur bidang pertanahan, juga membuat peraturan pertanahan, khususnya dalam bidang perolehan hak atas tanah. Salah satu yang diatur adalah mengenai pembatasan perolehan hak milik atas tanah bagi Warga Negara Indonesia Non Pribumi. Di Daerah Istimewa Yogyakarta Warga Negara Indonesia Non Pribumi tidak dapat memperoleh hak atas tanah dengan Hak Milik seperti halnya dengan daerah lain.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak semua Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Hak Milik seperti yang telah diatur dalam UUPA. Seakan-akan Pemerintah Daerah memberikan pembedaan atau diskriminasi bagi Warga Negara Indonesia khususnya Warga Negara Indonesia Non Pribumi. Ditambah dengan adanya Instruksi Wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No K.898/I/A/1975 semakin menjadikan

polemik pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan adanya tindakan deskriminatif dalam bidang pertanahan. Pembatasan pemberian Hak Milik tidak terlepas dari sejarah pemilikan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagian besar tanah di daerah tersebut merupakan tanah milik Sultan dan Pakualam, merupakan tanah rakyat atau warga hanya dapat menempati atau mengelola tanah yang diberikan raja kepada rakyatnya. Tanah kerajaan yang diserahkan pada rakyat untuk dikelola itu disebut tanah Magersari.

Menurut Bambang Sadono, Sistem Pertanahan di Indonesia merupakan suatu bentuk legislasi yang sering dipolitisasi karena banyaknya peraturan yang sering bertentangan satu sama lain. Hak katas tanah merupakan *privilege* yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu pengabaian hak atas tanah yang dimiliki masyarakat memiliki dampak yang negatif, dan hal tersebut seringkali dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penjabaran uraian diatas, disini saya ingin membahas lebih lanjut dengan mengambil tema yang berjudul "**Status Hukum Tanah Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta**". Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas. Maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah yang berupa: Bagaimana Status Hukum Tanah Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentnag Keistimewaan Daerah Yogyakarta?

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan juga regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1955 dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012.

Dalam penelitian hukum yuridis normatif, sumber data atau bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen dokumen resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Dalam penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau *library research*, yaitu teknik pengambilan data dengan cara menelaah beberapa literatur serta bacaan-bacaan lain dan bahan-bahan hukum yang masih relevan serta berhubungan dengan obyek penelitian. Di dalam penelitian ini juga ditambah dengan buku elektronik (*e-book*), artikel, makalah, hasil penelitian terdahulu yang sejenis, dan juga literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### **PEMBAHASAN**

**Status Hukum Tanah Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentnag Keistimewaan Daerah Yogyakarta**

Yogyakarta yang dahulunya merupakan sebuah kerajaan yang mempunyai kedaulatan sendiri untuk mengatur segala sesuatunya secara pribadi sebelum bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan Yogyakarta sebagai daerah Swapraja tidak terlepas dari perjalanan panjang sejarahnya. Akibat dari kontrak politik yang terjalin antara Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan Gubernur Jendral Tjarja Van Strerckenborgh. Menghasilkan ketentuan kekuasaan keistimewaan Sultan yang bersifat otonomi dalam mengatur tanah.

Sebelum bergabung dengan Negara Republik Indonesia Yogyakarta sebagai sebuah kerajaan telah mempunyai aturan aturan tersendiri mengenai pertanahan atau agraria yang tertuang dalam Rijktsblad, antara lain:

1. Rijktsblad Kesultanan Nomor. 16 Tahun 1918 jo Rijktsblad Pakualaman Nomor. 18 Tahun 1918.
2. Rijktsblad Kesultanan Nomor 11 Tahun 1925 Jo Nomor. 2 Tahun 1932.
3. Rijktsblad Kesultanan Nomor. 23 Tahun 1925.

Menurut Rijktsblad Kasultanan Yogyakarta Nomor 16 Tahun 1918 dalam Pasal 1 yang berisi pernyataan *domein* atas tanah di Yogyakarta yang tidak atau belum dibebani hak *eigendom* adalah tanah milik keraton. Di Yogyakarta pada awalnya tidak pernah ada tanah negara. Semua tanah negara di Yogyakarta adalah tanah *Sultanat*, yang sejak kemerdekaan diberikan kepada pemerintah daerah. Selain itu, ada tanah milik Keraton Yogyakarta, dan tanah milik Puro Paku Alam.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah dan Yogyakarta menjadi daerah istimewa dengan dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 3 tahun 1950 sebagai dasar keistimewaannya, selain piagam penetapan presiden tertanggal 19 Agustus 1945 sbelumnya.

Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang dimaksudkan untuk menyeragamkan hukum agraria dan menyudahi eksistensi hukum agraria yang bersumber dari hukum adat, maupun hukum barat. Status tanah milik keraton yogyakarta adalah tanah ulayat (Tanah Adat) dan tidak dijamin oleh UUPA sebagaimana tertuang dalam diktum ke empat yang menyatakan: "Hak-hak dan wewenang atas bumi, air, swapraja atau bekas swapraja yang masih ada waktu mulai berlakunya undang-undang ini dihapus dan beralih kepada negara".

Dengan kata lain status hukum dari tanah milik Keraton Yogyakarta hapus karena adaya ketentuan dari UUPA dan beralih kepada negara. Padahal dalam pendirian Daerah Istimewa Yogyakarta seperti dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah dan Yogyakarta menjadi daerah istimewa dan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 sebagai dasar keistimewaannya menyatakan bahwa Yogyakarta mempunyai kewenangan istimewa dalam hal agraria.

Hal ini membuat status hukum dari tanah-tanah milik Keraton Yogyakarta tidak mempunyai kepastian hukum dan meskipun UUPA telah diundangkan dan diberlakukan secara menyeluruh namun hal demikian tidak terjadi di Yogyakarta. Secara hukum memang tanah milik Keraton Yogyakarta tidak diakui keberadaannya sebagai milik Keraton Yogyakarta, namun pada prakteknya masyarakat maupun pihak Keraton Yogyakarta tetap mengakui adanya tanah milik Keraton Yogyakarta tersebut.

Hingga keluarnya Keppres Nomor 33 Tahun 1984 yang mengamanatkan pemberlakuan UUPA secara menyeluruh di Yogyakarta dan mencabut beberapa peraturan perundangan mengenai agraria. Pertentangan antara UUPA dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 terlihat jelas, secara hirarki UUPA mengalahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 karena UU yang baru menghapuskan UU yang lama tapi UUPA dianggap tidak berlaku karena sudah adaya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 yang telah mengatur tentang keistmewaan Yogyakarta mengenai agraria.

Tidak sampai pada tahapan itu saja, dalam PP Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, Keraton Yogyakarta bukanlah bentuk dari orang perorangan taupun badan hukum yang diperkenankan memiliki hak milik atas tanah. Dengan kata lain tanah milik Keraton Yogyakarta ini tidak dapat dibuktikan hak miliknya dan penguasaannya kembali kepada negara.

Mengingat menurut catatan sejarah tanah-tanah milik Keraton Yogyakarta sangat banyak dan tersebar diberbagai wilayah bahkan sampai di luar Yogyakarta. Bergulirnya ketidak pastian mengenai status hukum tanah milik Keraton Yogyakarta menimbulkan keresahan diberbagai pihak hingga muncul desakan untuk segera menerbitkan peraturan baru yang mengakui eksistensi keistimewaan yogyakarta. Setelah bertahun tahun akhirnya terbit Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang memperkuat keistimewaan Yogyakarta. Dalam undang-undang ini mengatur beberapa hal secara khusus salah satunya mengetai pertanahan di Yogyakarta. Pertanahan yang di atur dalam Undang-Undang ini meliputi tanah-tanah milik Keraton Yogyakarta atau tanah dalam milik Keraton Yogyakarta yang nantinya akan didata dan diinventarisasi guna didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional selaku lembaga yang menangani pendaftaran tanah.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang memperkuat keistimewaan Yogyakarta dinyatakan bahwa:

“Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.”

Kemudian dijabarkan dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2)

- (1) Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam undangundang tentang pemerintahan daerah dan urusan Keistimewaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - c. kebudayaan;
  - d. pertanahan; dan
  - e. tata ruang

Begitulah peraturan yang ada di Yogyakarta sebelum adanya unifikasi hukum agraria.

Tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut : a) peningkatan pelayanan masyarakat semakin baik, b) pengembangan kehidupan demokrasi, c) keadilan nasional, d) pemerataan wilayah daerah pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI, e) mendorong pemberdayaan masyarakat, f) menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta seperti angin segar untuk Keraton Yogyakarta sebagai pemilik tanah Yogyakarta karena memberikan kepastian hukum bagi status Kasultanan. Kasultanan ditetapkan sebagai badan hukum yang merupakan subyek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan. Penentuan ini tentu saja juga akan merubah status hubungan hukum juga antara Kasultanan dengan tanah-tanah yang dikuasainya. Mengkaji berdasarkan teori yang dikemukakan oleh ADicey terkait Negara hukum (*The Rule of Law*)

maka penentuan tersebut menunjukkan adanya kemauan dari Pemerintah Pusat untuk membentuk suatu hukum yang dipatuhi oleh daerahnya (otonominya). Menurut Penulis *supremacy of law* sebagai salah satu unsur dari *the rule of law* berusaha meminimalkan kewenangan bebas yang begitu luas dari pemerintah daerahnya. Posisi kasultanan sebelum ditetapkannya sebagai badan hukum yang dapat memberikan subyek hak milik secara prinsip kedudukannya hampir sama dengan Kerajaan yang memiliki kewenangan mendistribusikan tanah-tanahnya kepada masyarakat dan bersifat independen. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tersebut membuat posisi Kasultanan tidak dapat secara serta merta mendistribusikan tanah-tanahnya secara mandiri namun harus ada pemetaan dan pendaftaran tanah kembali. Pada nantinya dalam hal pertanahan akan melibatkan Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Pembatasan ini tidak dilakukan dengan serta merta melainkan juga memenuhi unsur *equality before the law* dan *due process of law*.

Pada awalnya lembaga Kasultanan adalah sebagai lembaga pemerintahan kerajaan sehingga dalam kaitannya dengan kepemilikan tanah sebagaimana diatur dalam *rijksblad* 1918 kepemilikan dan pengelolaannya diatur oleh Kerajaan. Kerajaan seperti layaknya suatu Negara yang dapat mendistribusikan tanah-tanahnya kepada masyarakat (badan hukum publik). Konsep yang demikian membuat status Kasultanan dalam kebijakan pengelolaan di bidang pertanahan memiliki pengaruh yang kuat. Kasultanan dapat mengatur hubungan hukum antara tanah dengan orangnya/masyarakat atau Badan Hukum dan mengatur mengenai perbuatan-perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan tanah. Di dalam melaksanakan kewenangan tersebut dilakukan oleh lembaga Panitikismo dibawah kendali Papatih Dalem.

Sampai dengan sebelum ditetapkannya Kasultanan sebagai badan hukum oleh Undang-Undang maka subyek hak milik atas tanah seolah-olah lembaga Kasultanan masih seperti pada saat sebelum bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah ditetapkan sebagai badan hukum yang dapat menjadi subyek hak milik atas tanah, maka status lembaga Kasultanan akan berubah karena kedudukan Badan Hukum Kasultanan setara dengan Badan Hukum privat lainnya dalam posisi sebagai hubungannya dengan hak atas tanah. Konsekuensi dari perubahan tersebut maka akan berdampak pada hak dan kewajiban yang melekat pada pemegang hak atas tanah yang bersifat privat.

Kedepan dengan ditetapkannya Kasultanan sebagai badan hukum yang dapat memberikan dan menerima hak atas tanah sebagaimana ditentukan dalam UUPA maka mendudukan status Kasultanan sebagai badan hukum privat lainnya. Menurut Suhartono diperlukan juga adanya auditor terhadap keuangan badan hukum privat jika nantinya dapat dilaksanakan ketentuan tersebut. Sebagai badan hukum privat maka perlu juga dicermati terkait pengelolaan keuangannya juga harus independen.

Kepastian hukum merupakan asas penting dalam tindakan hukum yang dilakukan negara dan penegakan hukum. Peraturan Perundang-undangan telah memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yang berasal dari *jurisprudensi*. Peraturan Perundang-undangan dapat berfungsi sebagai stabilitas, dimana kaidah-kaidahnya bertujuan memberikan jaminan stabilitas masyarakat. Kebijakan publik yang dikembangkan senantiasa harus berdasarkan pada hukum yang telah diciptakan untuk menjamin stabilitas masyarakat.

Implementasi dari konsep kebijakan dalam pengelolaan tanah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah munculnya sinergi antara Badan Pertanahan Nasional dengan Kasultanan yang sebelumnya masih terdapat kekosongan hukum. Apabila dicermati dari penjelasan UUPA maka telah jelas dibentuknya UUPA sebagai konsepsi hukum tanah nasional sudah mengakomodir terkait sejarah kepemilikan tanah Kasultanan di Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam penjelasan umum UUPA dinyatakan tiga tujuan pokok adalah:

- a. meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria Nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;
- b. meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
- c. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Kita pun mengetahui bahwa penyusunan hukum tanah Nasional didasari pada konsepsi hukum adat, oleh karena itu pengaturan pengelolaan tanah yang ada pada Undang-Undang keistimewaan berlandaskan pada konsep tujuan dibentuknya unifikasi hukum tanah dengan berdasarkan konsepsi hukum adat. UUPA sebagai ujung tombak meletakkan dasar-dasar bagi hukum pertanahan namun pengelolaan terhadap tanah-tanah adat maka dikembalikan kepada hukum adat yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah diberikan landasan hukum positif oleh Pemerintah mengingat sejarah panjang yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta oleh sebab itu pengelolaan terhadap tanah-tanah Kasultanan yang diatur oleh Undang-Undang Keistimewaan melibatkan Badan Pertanahan Nasional merupakan wujud dari kombinasi kearifan lokal dan unifikasi hukum terhadap pengelolaan tanah di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta seperti angin segar untuk Keraton Yogyakarta sebagai pemilik tanah Yogyakarta karena memberikan kepastian hukum bagi status Kasultanan. Kasultanan ditetapkan sebagai badan hukum yang merupakan subyek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan. Penentuan ini tentu saja juga akan merubah status hubungan hukum juga antara Kasultanan dengan tanah-tanah yang dikuasainya. Mengkaji berdasarkan teori yang dikemukakan oleh ADicey terkait Negara hukum (*The Rule of Law*) maka penentuan tersebut menunjukkan adanya kemauan dari Pemerintah Pusat untuk membentuk suatu hukum yang dipatuhi oleh daerahnya (otonominya).

Implementasi dari konsep kebijakan dalam pengelolaan tanah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah munculnya sinergi antara Badan Pertanahan Nasional dengan Kasultanan yang sebelumnya masih terdapat kekosongan hukum. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah diberikan landasan hukum positif oleh Pemerintah mengingat sejarah panjang yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta oleh sebab itu pengelolaan terhadap tanah-tanah Kasultanan yang diatur oleh Undang-Undang Keistimewaan melibatkan Badan Pertanahan Nasional merupakan wujud dari kombinasi kearifan lokal dan unifikasi hukum terhadap pengelolaan tanah di Indonesia.

## **REFERENSI**

- Adrian Sutedi. 2007. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Di Dalam Pengadaan Tanah*, Yogyakarta.
- Baharudi. 2016. *Desain Daerah Khusus/ Istimewa Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik*
- Boedi Harsono. 2003. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Universitas Gangga Santi, IGA, *Konflik Tanah – Tanah Eks Kerajaan di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, UNDIP, 2017.

- Hambali Thalib. 2009. *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan; Kebijakan Alternatif*
- Hardi, Dwi Rades. 2015. "Tanah Magersari di Kota Yogyakarta 1984- 2012." *Skripsi*. Sleman: Universitas Gajah Mada.
- Harsono, Boedi. 1970. *Undang-Undang Pokok Agraria: Sedjarah Penjusunan, Isi, dan Pelaksanaannya Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Indonesia Menurut Konstitusi. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 2, p.87.
- Joyo Winoto, 2007. Reformasi Agraria: Mandat Politik, Konstitusi dan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat, Kuliah Umum Balai Senat Universitas Gajah Mada Bulaksumur, 22 November 2007, Yogyakarta
- Karjoko, L. 2006. Komparasi Sistem Hukum Tanah Nasional dengan Sistem Hukum Tanah Keraton Yogyakarta. *Jurnal Yustitia*, Edisi No. 68, Mei, pp. 58-59
- Keppres Nomor 33 Tahun 1984 Tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Sepenuhnya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Luthfi, Ahmad Nashih. Nazir.M., Tohari, Amin., Winda, A.W., Tristiwan, D.C., 2009. *Keistimewaan Yogyakarta Yang Diingat dan Yang Dilupakan*, STPN Press, Yogyakarta.
- Maria Sumardjono, 1998. "Kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Konsep Penguasaan Tanah Oleh Negara", (Pidato Pegukuan Jabatan Guru Besar Hukum Agraria pada Fakultas Hukum UGM, 14 Pebruari 1998), Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Mulyani, Lilis. 2013. "Sektoralisme Kelembagaan: Faktor Pelanggengan Konflik Agraria." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4: 56-74.
- Ni'matul Huda, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 221.
- Nurmandi, Achmad., & Annafie, Khotman. (2016). Kelembagaan Otonomi Khusus (OtSus) Dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Kebudayaan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, Vol.3 (No. 2, Juni), p.305. *Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. hlm 1.
- PP Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah
- Rijksblad Kesultanan Nomor 11 Tahun 1925 jo Nomor. 2 Tahun 1932.
- Rijksblad Kesultanan Nomor. 16 Tahun 1918 jo Rijksblad Pakualaman Nomor. 18 Tahun 1918.
- Rijksblad Kesultanan Nomor. 23 Tahun 1925
- Sadono, B. 201). Politisasi Hak Pengelolaan (HPL) Dalam Sistem Hukum Pertanahan Nasional. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.39, (No.4), p. 372. Trisakti. hlm 3.
- Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD Negara RI) Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah